



P U T U S A N

Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Penggugat

Laki-laki, Lahir di Bongancina, 4 Juli 1980,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu,
bertempat tinggal di Banjar Dinas Bongancina,
Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut
Widiada, S.H., dan Gede Wedha Suarbawa,
S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pulau
Obi Gang Melon No. 7, Desa Banyuning,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17
Nopember 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja
dengan register No. 765/SK.Tk.II/2019/PN Sgr
tertanggal 18 Nopember 2019;
LAWAN

Tergugat

Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Denpasar,
tanggal 23 Maret 1976, pekerjaan Karyawan Swasta,
Agama Hindu, Banjar Dinas Bongancina, Desa
Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten,
untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT;**
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 17 Nopember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Nopember 2019 di bawah register nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu di Br.Dinas Bongancina, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Januari 2006 namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK ;
3. Bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sseperti pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa baru beberapa tahun Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga dalam kehidupan rumah tangga mereka mulai sering timbul pertengkaran/perselisihan karena sudah tidak ada kecocokkan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran/perselisihan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat umtuk tinggal di Denpasar ;
6. Bahwa selama Tergugat tinggal di Denpasar antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan mengetahui hal tersebut Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan status hubungan

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat ;

7. Bahwa tanggal 6 Oktober 2011 Penggugat bersama dengan keluarga dan prajura desa bongancina mendatangi Tergugat di Denpasar untuk membuat surat pernyataan cerai secara adat dengan Penggugat ;

8. Bahwa sejak ditinggal pergi oleh Tergugat sampai dengan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK tinggal bersama dengan Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Br.Dinas Bongancina, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Januari 2006 namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak perempuan yang bernama ANAK diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dengan tidak mengurangi kebebasan Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 hari kerja sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan lain mohon Putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya yang bernama Made Suwinaya, S.H., M.Hum. dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat menghadap kuasanya yang bernama Ketut Widiada, S.H., di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaa Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 22 Nopember 2019 untuk sidang hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 29 Nopember 2019 untuk sidang hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 12 Desember 2019 untuk sidang hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti–bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor 470/329/XII/2019 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor 145/146/Pem/2018 tertanggal 30 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 145/142/Pem/2018 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama Anak, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 6 Oktober 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sedangkan bukti surat P-4, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy nya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dipuput oleh Jro Mangku Dewa Ngadeg pada tanggal 10 Januari 2006 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bongancina, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2007, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Denpasar;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja di bidang Pariwisata sehingga kadang bekerja dan kadang tidak bekerja yang mengakibatkan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi;
 - Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 2 tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk menasihati namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;
 - Bahwa Tergugat sudah mepamit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya ;

Saksi 2. Saksi;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dipuput oleh Jro Mangku Dewa Ngadeg pada tanggal 10 Januari 2006 yang

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bongancina, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2007, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja di bidang Pariwisata sehingga kadang bekerja dan kadang tidak bekerja yang mengakibatkan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk menasihati namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 22 Nopember 2019 untuk sidang hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 29 Nopember 2019 untuk sidang hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 12 Desember 2019 untuk sidang hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-5** dan mengajukan **2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara adat dan agama hindu pada tanggal 10 Januari 2006 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bongancina, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku Dewa Ngadeg;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2007 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun namun seiring berjalannya waktu sejak Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja di bidang Pariwisata sehingga kadang bekerja dan kadang tidak bekerja yang mengakibatkan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi;
- Bahwa benar puncak perkecokan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 2 tahun lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Surat Keterangan Kawin Nomor 145/146/Pem/2018 tertanggal 30 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2006 yang dilaksanakan di Banjar Dinas Bongancina, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dimana Penggugat selaku suami dan Tergugat merupakan istri;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum dilaksanakan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu), meskipun perkawinan yang sah tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng namun hal tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, persoalan

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tidak dicatikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dipandang sebagai persoalan administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekocokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja di bidang Pariwisata sehingga kadang bekerja dan kadang tidak bekerja yang mengakibatkan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi, sehingga puncaknya pada tahun 2017 lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, *“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt)* bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”. Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dimana anak tersebut masih di bawah umur, maka akan timbul akibat terhadap anak tersebut dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2007 yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu, namun anaknya tinggal bersama dengan ayah

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya (Penggugat) sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat (ayah kandung);

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki-laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dapat diperoleh dari Penggugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak kepurusaan diberikan kepada Penggugat sebagai Bapak kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2007 adalah tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak diperintah hanya untuk melaporkan adanya putusan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2006 di Banjar Dinas Bongancina, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin Nomor 145/146/Pem/2018 tertanggal 30 Juli 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2007 tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020, oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Dunia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.MH

Mayasari Oktavia, SH., MH

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.050.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00; |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,00; |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. | 50.000,00; |

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.216.000,00;
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PN Sgr